

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah. Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pilkada merupakan representasi dari kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat.

Melalui pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah daerah. Pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan salah satu representasi dari metode pelaksanaan demokrasi yang bertujuan untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih adil dan merata. Melalui sistem ini, maka harapan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat akan mampu direalisasikan secara merata, karena sistem demokrasi adalah instruksi yang dicantumkan didalam UUD 1945 dan diamanatkan untuk seluruh rakyat Indonesia (Simamora, 2011; 16)

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menyelenggarakan sistem pemerintahannya dengan menerapkan 8 prinsip pokok yaitu (1) partisipatif, (2) berorientasi pada konsensus; (3) akuntabel,(4) transparan, (5) responsif, (6) efektif dan efisien; (7) adil dan (8) inklusif. (Pandiangan, 2020; 1). Dari

penjelasan ini dapat dilihat bahwa pemerintah mempunyai beberapa prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam setiap program kerjanya. Diharapkan dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka jalannya pemerintahan bisa dilakukan dengan baik dan seoptimal mungkin dan tujuan yang ditetapkan bisa tercapai.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka diperlukan pihak-pihak yang mendukung dan membantu pemerintah salah satunya yaitu Badan Publik. Badan Publik yang ada di daerah dan DPRD pada prinsipnya memiliki fungsi terkait dengan hal penyelenggaraan negara. Badan publik sebagai penyedia penyelenggara dan melayani masyarakat menerapkan komunikasi organisasi. Ada dua fungsi komunikasi organisasi yaitu umum dan khusus. Fungsi umum dari komunikasi termasuk memberikan pendapat, gagasan, ide, meningkatkan kemampuan pegawai, menentukan kedudukan atasan dan bawahan serta tugas dan tanggung jawabnya, dan juga memberikan informasi kepada individu maupun kelompok terkait implementasi suatu kegiatan/fungsi. Tujuan organisasi sendiri adalah agar tugas-tugas yang harus dijalankan oleh organisasi dapat terstruktur dilaksanakan dalam kelompok atau bagian-bagian tertentu (Silviani, 2020 ;13)

Kewajiban yang pokok dari badan publik salah satunya yaitu memaksimalkan penyediaan layanan publik kepada masyarakat dengan melengkapi berbagai sarana, prasarana, dan atau fasilitas layanan publik yang bertujuan memperkuat dan mempermudah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan prinsip dan standar penyelenggaraan layanan publik. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik Pasal 15 tentang kewajiban penyelenggara publik. Semua badan publik harus menyediakan informasi secara transparan dan bebas selama informasi tersebut tidak masuk dalam kategori “informasi dikecualikan”.

Keterbukaan informasi juga penting dalam upaya yang terintegrasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman dan pelayanan informasi publik dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) peraturan tersebut menyatakan bahwa informasi dan dokumentasi publik Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi dan Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia. Menurut penjelasan ini bahwa undang-undang keterbukaan informasi adalah hak dasar setiap individu. Semua anggota masyarakat berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkannya tanpa terkecuali karena hal itu dilindungi dan diatur oleh undang-undang.

Setiap badan publik harus menyediakan dan menyampaikan informasi berdasarkan 3 kategori yaitu: (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; (2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan (3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Badan publik harus menjalankan sistem pemerintahan secara transparansi akan kedelapan prinsip tersebut bisa diwujudkan. Tranparansi artinya terbuka dan tidak ada yang ditutupi

sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi erat kaitannya dengan kebebasan informasi. (Pandiangan, 2020; 2-3). Maknanya adalah bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dapat diketahui secara bebas oleh setiap individu tanpa terkecuali.

Arti dari penjelasan ini adalah bahwa prinsip-prinsip itu juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah khususnya dalam keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dengan keterbukaan diharapkan masyarakat memperoleh informasi secara adil dan tidak dibeda-bedakan sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut (Pandiangan, 2020;61) secara substansi kategori informasi publik yang dimiliki badan publik dan diatur Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi (1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan; Informasi publik yang dikecualikan.

Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan menjadi standar dari seluruh kebebasan yang menjadi pusat perhatian PBB. Kebebasan informasi merupakan Hak Asasi Manusia berdasarkan Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 59 (1) Tanggal 14 Desember 1946 menjelaskan. Informasi berhak diperoleh oleh setiap orang, tanpa membedakan latar belakang, ras, suku, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Begitupula kebebasan informasi terkait dengan pemilihan umum. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan semua informasi termasuk informasi seputar

pemilihan umum yang sedang berlangsung dari berbagai sumber termasuk dari (Komisi Pemilihan Umum (KPU)).

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Selain itu, keterbukaan informasi publik dinilai menjadi faktor utama dalam Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. (Febrianingsih, 2012)

Menurut Undang-undang 14/2008 secara substansi kategori informasi publik yang dimiliki badan publik seperti KPU meliputi: (1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, (2) informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, (3) informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan (4) Informasi publik yang dikecualikan. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 menjelaskan definisi dari Badan Publik yaitu lembaga eksekutor, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (Pandiangan, 2020; 36). Salah satu keterbukaan informasi yang harus disampaikan secara terbuka adalah informasi yang berkaitan dengan pemilu.

Salah satu Badan Publik yang berperan penting di Indonesia yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU terbentuk dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu di Indonesia.

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka penyelenggara pemilu adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU mempunyai wilayah kerja mencakup semua wilayah negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pelaksanaan tugas-tugas KPU adalah kontinyu dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun didalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya.

Tahun 2020 merupakan ajang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak. Agenda tersebut, secara signifikan sangat menentukan kondisi semangat demokrasi masyarakat, karena berhasil atau tidaknya penyelenggaraan

demokrasi di tingkat lokal berdampak pula pada konstelasi politik dalam skala nasional. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pilkada serentak adalah masih banyaknya polemik calon pasangan calon tunggal di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

Sebagaimana di kemukakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat enam daerah yang akan menggelar pilkada serentak 2020 dengan pasangan calon tunggal. Berkaca pada pilkada serentak 2015, munculnya permasalahan calon tunggal dikarenakan sejumlah partai politik telah mengabaikan fungsinya dalam rekrutmen dan pencalonan kader, sehingga banyak dari kalangan partai politik yang enggan mengusung andalannya dalam perayaan (Dhesinta, 2016: 90).

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk demokrasi empirik. Keadaan munculnya “calon tunggal” adalah keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan sebagaimana konsep demokrasi yang diungkapkan Dahl. Hal ini berarti bahwa, demokrasi dalam implementasi teknis berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut (Dhesinta, 2016: 97).

Fenomena munculnya calon tunggal, jika dipandang secara teoritis tetap memenuhi asas demokrasi, karena partisipasi adalah hal terpenting dalam pelaksanaan demokrasi politik. Sehingga sekalipun hanya ada satu pasangan calon dalam pilkada, proses pemungutan suara harus tetap dilaksanakan, karena hak pilih masyarakat adalah kedaulatan rakyat yang keberadaannya dijamin oleh konstitusi. Disamping itu muncul pula anggapan bahwa fenomena calon tunggal pada Pilkada 2020 merupakan sebuah anomali demokrasi.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 25 pasangan calon tunggal pada pilkada. Fenomena calon tunggal saat pemilu biasanya terjadi di daerah dengan jumlah pemilih yang sedikit. Sebagai badan publik yang mengurus dan mengatur tentang pemilu diharapkan dapat berlaku sebagaimana mestinya didalam mendukung pelaksanaan pemilu agar tetap berjalan demokratis ditengah anomali demokrasi tersebut. Dalam hal ini, badan publik yang berwenang langsung pada pemilihan umum adalah KPU. KPU harus dapat menjamin adanya keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pemilu baik itu pemilu dengan calon jamak dan pemilu dengan calon tunggal seperti yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu.

KPU harus memastikan bahwa setiap KPU dari kabupaten dengan 25 calon pasangan calon tunggal memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan keputusan dari KPU. Berikut adalah daftar Kota/Kabupaten Provinsi pasangan calon tunggal pada pilkada tahun 2020. Adapun 25 Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada dengan pasangan calon (paslon) tunggal seperti pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Daftar Provinsi/Kota/Kabupaten Dengan 25 Paslon Tunggal

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Pasangan Calon
1.	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	Dosmar Banjarnahor - Oloan P. Nababan
2.		Kota Gunungsitoli	Lakhomizaro Zebua - Sowa'a Laoli
3.		Kota Pematangsiantar	Asner Silalahi - Susanti Dewayani
4.	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	Benny Utama - Sabar AS
5.	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	Kuryana Azis - Johan Anuar
6.		Kab. Ogan Komering Ulu	Popo Ali Martopo - Sholehien Abuasir

		Selatan	
7.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Mian - Arie Septia Adinata
8.	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	Mohammad Said Hidayat - Wahyu Irawan
9.		Kab. Grobogan	Sri Sumarni - Bambang Pujiyanto
10.		Kab. Kebumen	Arif Sugiyanto - Ristawati Purwaningsih
11.		Kota Semarang	Hendrar Prihadi - Hevearita Gunaryanti Rahayu
12.		Kab. Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati - Suroto
13.		Kab. Wonosobo	Afif Nurhidayat - Muhammad Albar
14.		Jawa Timur	Kab. Kediri
15.	Kab. Ngawi		Ony Anwar Harsono - Dwi Rianto Jatmiko
16.	Bali	Kab. Badung	I Nyoman Giri Prasta - I Ketut Suiasa
17.	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	W. Musyafirin - Fud Syaifuddin
18.	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Rahmad Mas'ud - Thohari Aziz
19.		Kab. Kutai Kartanegara	Edi Damansyah - Rendi Solihin
20.	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	Adnan Purichta Ichsan - Abdul Rauf Malaganni
21.		Kab. Soppeng	H. A. Kaswadi Razak - Luthfi Halide
22.	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	H. M. Aras T - H. Muha Amin Jasa
23.	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	Markus Waran - Wempie Welly Rengkung
24.		Kab. Pegunungan Arfak	Yosias Saroy - Marinus Mandacan
25.		Kab. Raja Ampat	Abdul Faris Umlati - Orideko I Burdam

Sumber: Sumber: <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/>, diakses pada 2 Januari 2020

Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa ada 3 Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan pilkada dengan pasangan calon tunggal. Adapun provinsi dengan kota/kabupaten paling

banyak yang ikut serta menyelenggarakan pilkada adalah provinsi Jawa Tengah yaitu ada 5 kota / Kabupaten. Provinsi Jawa Timur 2 Kota /Kabupaten, Bali 1 Kabupaten, Sulawesi Selatan 2 Kota, Papua 3 Kabupaten.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur tentang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya melakukan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Didalam pelaksanaan pilkada maka dilakukan pula uji publik oleh tokoh masyarakat, akademisi, dan komisioner KPU untuk menciptakan para pemimpin daerah yang berkualitas, berkompetensi dan berintegritas.

Calon tunggal dalam pilkada serentak yang dilakukan disebagian daerah di Indonesia merupakan representasi dari demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam pilkada menunjukkan konsep yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi terus berkembang secara dinamis sesuai dengan sistem politik yang ada suatu negara dan sistem pemilihan umumnya (Dhesinta, 2016: 97). Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal tetap menunjukkan prinsip demokrasi negara Indonesia maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam. Adapun tujuan dari penelitian ini nantinya yaitu untuk memastikan bahwa

pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemilu yang berlaku di Indonesia ataukah belum.

Berdasarkan peraturan KPU tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semua pasangan calon yang akan mengikuti pilkada dimasing-masing daerahnya wajib mengikuti dan menjalani tahapan-tahapan tersebut agar pendaftarannya sebagai paslon valid. KPU sebagai lembaga penyelenggara berusaha memperbaiki penyelenggaraan pilkada serentak dengan menggunakan teknologi informatika. Penggunaan situs dalam pilkada merupakan langkah awal dalam menerapkan keterbukaan informasi dalam pilkada. Upaya KPU dalam menciptakan transparansi informasi publik selama pilkada serentak pada tahun 2020 akan dilakukan dalam beberapa jalan yang salah satunya yaitu dengan memanfaatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Segala informasi yang berkaitan tentang penyelenggaraan pilkada serentak disajikan dalam situs PPID yang merupakan pelayanan informasi publik berbasis online. Keterbukaan informasi harus diterapkan oleh KPU. Hak atas informasi adalah hak untuk mengetahui. Intisari dari hak atas informasi bahwa badan publik memiliki informasi bukan untuk badan publik itu sendiri. Informasi yang dimiliki oleh badan publik merupakan milik publik secara keseluruhan. Publik memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut.

Kualitas dari layanan informasi dapat dilihat dari bermacam jenis informasi yang tersedia dan juga cara menyediakan informasi kepada publik. Adapun lingkup informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala telah diatur di Pasal 9 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik Ada empat lingkup informasi yang dimaksud yaitu (1) Informasi yang berkaitan dengan badan publik;(2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik; (3) Informasi mengenai laporan keuangan dan atau (4) informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Takariani (2014) diperlukan keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena publik atau masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan pengelolaan informasi agar mudah diakses oleh publik atau masyarakat.

Dengan demikian maka pembahasan mengenai layanan informasi publik yang digunakan dalam obyek penelitian ini adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta. Lebih lanjut penjelasan mengenai kategori informasi serta merta ini dapat dibaca pada Pasal 10 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Berdasarkan pasal tersebut yang dimaksud Informasi Serta Merta adalah Informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan. Informasi serta merta merupakan informasi yang harus disampaikan secara transparan dan langsung kepada masyarakat melalui media informasi salah satunya adalah situs KPU. Melalui situs KPU informasi dapat dibagikan kepada khalayak tanpa dimana saja kapan saja, khususnya pada saat pilkada tahun 2020 diselenggarakan yaitu masa pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 termasuk meniadakan pelaksanaan pilkada seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu,

masyarakat juga tidak harus datang langsung ke kantor KPU untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya.

Adapun pemilihan situs KPU sebagai objek penelitian karena situs merupakan salah satu media yang menyediakan informasi mengenai pilkada dan calon pasangan yang ikut serta dalam pilkada. Sebagaimana telah dijelaskan didalam penelitian ini bahwa fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Layanan Informasi Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal Pada Situs KPU di 25 Daerah sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU No 1 Tahun 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka tujuan penelitian yaitu untuk Mengetahui Layanan Informasi Pilkada Pada Situs KPU Dari 25 Daerah Dengan Pasangan calon tunggal. peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015.

1.2. Rumusan Masalah

“Bagaimana Layanan Informasi Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal Pada Situs KPU di 25 Daerah sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015”?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Layanan Informasi Pilkada 2020 dengan Pasangan Calon Tunggal Pada Situs KPU di 25 Daerah sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait komunikasi politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian serupa di waktu yang akan datang.

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat pelayanan dari KPU terkait penyediaan, pembaharuan, pengembangan, keterbukaan informasi mengenai pilkada secara luas. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada masyarakat umum mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan secara online yaitu dengan melakukan observasi pada layanan informasi dari situs KPU dari 25 daerah dengan pasangan calon tunggal. Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas kemudian menentukan judul dan melakukan konsultasi/bimbingan proposal yang dimulai sejak bulan September 2020.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini maka didalam skripsi ini akan disertakan pula sistematika penulisan seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta lokasi dan tahap penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dituliskan berbagai teori yang relevan untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada Bab I disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III LANDASAN TEORI

Didalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dari data yang telah dikumpulkan dan didapatkan penulis dan menganalisisnya dengan menggunakan teori – teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disampaikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian beserta saran penelitian yang akan datang.